

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Narapidana sering dihadapkan pada berbagai ketidakadilan dan pengingkaran hak-hak mereka sebagai manusia, seperti mendapatkan kekerasan fisik. Hal ini boleh jadi merupakan dampak dari pemahaman sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pada hal dalam kenyataannya, seorang narapidana tetaplah seorang manusia. Sekalipun misalnya, kejahatan yang telah dilakukannya membuatnya dikenal sebagai "monster" atau "robot". Sebagai manusia, ia tetap mempunyai hak-hak tertentu yang akan terus melekat padanya selagi ia masih hidup.<sup>1</sup>

Ketika pelaku tindak pidana diputus oleh pengadilan menjadi seorang terpidana dan didaftarkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang dibatasi hanyalah kebebasan dan kemerdekaannya bergerak, sehingga berdampak pada pembatasan hubungan fisik dengan dunia luar karena adanya tembok penjara, dan satu-satunya hak yang dilepas darinya dirinya adalah hak menentukan nasibnya sendiri dilakukan dengan cara merampas kemerdekaannya.

Pemutusan hubungan fisik dengan dunia luar ini saja sebenarnya sudah cukup menimbulkan penderitaan bagi narapidana. Dari hari ke hari untuk suatu waktu tertentu, seorang narapidana dalam lingkungan tembok

---

<sup>1</sup>*Hak Azasi Narapidana Yang Terabaikan*,  
[http://dir.groups.yahoo.com/group/berita\\_korupsi/message/9113](http://dir.groups.yahoo.com/group/berita_korupsi/message/9113), akses 25 Nonember 2009, 01.15..

penjara akan menemui orang-orang yang sama, dalam lingkungan yang sama, dan suasana yang sama. Benar-benar merupakan hal yang menjemukan.

Pada dasarnya manusia sebagai subyek hukum memiliki hak-hak yang dibawa sejak lahir yang harus dilindungi keberadaannya oleh negara, dimana tujuannya adalah untuk menjamin keberadaan hak-hak setiap orang, agar bisa hidup layak dan baik. Jadi pengingkaran dan pelanggaran terhadap hak-hak manusia merupakan pengingkaran terhadap diri sendiri, walaupun terhadap narapidana sekalian, karena mereka tetap manusia. Oleh karena itu, sejauh mungkin hal-hal tersebut harus dicegah agar tidak terjadi. Di sinilah harus ada ketegasan dan perlu pemecahan yang tepat bila seseorang terpidana karena harus menjalani pidana penjara, maka bukan hanya pribadi dan kehidupan sosialnya dirampas, tetapi juga berdampak pada kelangsungan hidup keluarganya.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana itu menjadi utama, hal ini karena negara kita adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machstaat*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan resmi UUD 1945. Pengakuan atas prinsip *the rule of law* ini membawa konsekuensi, bahwa negara melalui alat kekuasaan negara memang memiliki monopoli untuk memberikan dan melaksanakan sanksi pidana tidak bisa sewenang-wenang dengan kekuasaannya melainkan harus senantiasa berpegang pada *due process of law*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Indhill, Jakarta 2007, hal. 83.

<sup>3</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Indhill, Jakarta 2009, Cetakan I, hal. 8

Narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan harus harus diperlakukan selayaknya sesuai dengan hak-haknya. Meskipun kita tahu bahwa narapidana tersebut telah nyata-nyata melakukan kesalahan, namun sebagai manusia, tentu mereka ingin diperlakukan secara manusiawi, sebab ada kemungkinan mereka melakukan tindak kejahatan karena dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan hidupnya.

Mengenai permasalahan tersebut, ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu; hukum harus ditegakkan demi terciptanya ketenteraman dalam masyarakat, tapi di sisi lain, hak-hak narapidana juga harus tetap diperhatikan, sehingga dalam penyelesaiannya diperlukan suatu peraturan, agar supremasi hukum benar-benar dijunjung tinggi dimana hukum mengakui adanya hak-hak narapidana sebagai implementasi dari pemberlakuan hak-hak asasi manusia.

Bambang Poernomo berpendapat : “Berbicara tentang hak asasi manusia sama halnya membicarakan tentang diri manusia pada khususnya menyangkut watak, perilaku, martabat, dan perangai manusia itu sendiri dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat”<sup>4</sup>.

Sistem Pidana yang dianut oleh Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan perubahan secara yuridis filosofis dari sistem pemenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga (rumah penjara)

---

<sup>4</sup>Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta 1993, Cetakan I, hal. 79.

dipandang sebagai suatu sistem atau sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>5</sup>

Melihat hal tersebut, pemasyarakatan bertujuan memasyarakatkan kembali terpidana dengan cara mengadaptasi norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk diterapkan selama menjalani pidana penjara. Dimana narapidana tetap dipandang sebagai masyarakat atau warga negara, cuma karena dia hanya tersesat, maka perlu diresosialisasi dan rehabilitasi, dengan cara mengasingkan mereka dari lingkungan sosialnya untuk masa waktu tertentu.<sup>6</sup>

Pemasyarakatan narapidana selama di penjara bukan berarti untuk menurunkan derajat kemanusiaannya. Namun pemasyarakatan hendak melindungi pelaku, masyarakat, dari ancaman main hakim sendiri. Disamping itu juga, dijadikannya pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara bukan berarti narapidana itu, selama menjalani pidana tidak bebas melakukan apa saja namun tetap ada pembatasan-pembatasan, akan tetapi hak-haknya tetap dilindungi, bilamana hal tersebut dicabut atau tidak diberikan, semua itu dapat berakibat seperti: kehilangan rasa sosial dan harga diri, lunturnya

---

<sup>5</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006, Cetakan 1, hal. 3

<sup>6</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *op.cit.*, hal. 82.

kreativitas, semua ini menjadi masalah baru selama menjalani pidana dan membawa pengaruh bagi narapidana.<sup>7</sup>

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar pemenjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dapat melindungi hak-hak narapidana yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Narapidana bahkan dijauhkan dari keluarga karena dianggap telah mengganggu ketertiban masyarakat dan sudah selanyaknya dijauhkan dari masyarakat, walaupun dalam kaitannya bagaimana narapidana tidak boleh

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 83.

<sup>8</sup>Dwija Priyanto, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 3.

dipisahkan oleh keluarga mereka, sebagaimana kita dapat lihat hubungan tersebut termediasikan dalam pemberlakuan hak kunjungan keluarga.<sup>10</sup>

Hubungan narapidana dengan keluarganya tersebut kurang mendapat perhatian yang serius. Keterbatasan waktu kunjungan, kelangkaan cuti bagi narapidana, keterbatasan hubungan surat-menyurat dengan keluarga, teman, atau masyarakat lain, membuat canggung narapidana saat keluar dari penjara. Semua keterbatasan ini karena ketatnya peraturan kepenjaraan.

Dalam sistem pemasyarakatan, sudah mulai dimunculkan pentingnya hubungan narapidana dengan keluarga dan masyarakat. Narapidana lebih diberi kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga dan masyarakat. Tersedianya televisi, radio media cetak sebagai bacaan narapidana, telah memperlancar hubungan narapidana dengan keluarga dan masyarakatnya. Peran keluarga dan masyarakat cukup dominan dalam pembinaan narapidana. Tetapi peran itu belum efektif masih memerlukan penggarapan yang matang, sehingga keluarga benar-benar membina narapidana secara aktif.

Dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga terhadap narapidana masih seringnya mereka dibatasi, terutama masalah waktu dan jam berkunjung masih kurang teratur, karena disebabkan oleh banyaknya pengunjung yang mengantri, sehingga terkadang narapidana masih mau berbincang-bincang dengan keluarga mereka, tetapi terbatas sehingga rasa kurang puas sering menghinggapi perasaan mereka, padahal mungkin ada

---

<sup>10</sup>Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta 1995, hal. 37-38

sesuatu yang sangat penting yang ingin mereka bicarakan terkait dengan perkembangan keluarga dan sanak keluarganya.

Fasilitas ruangan tunggu sebagai tempat transit keluarga narapidana juga terkadang kurang memadai, sehingga mereka masih terbatas untuk bercanda dan bergurau dengan keluarganya, terutama sekali terhadap kunjungan istri belum adanya fasilitas ruang untuk mereka, karena kemungkinannya ada hal-hal yang mungkin sangat privasi sekali sifatnya yang mau dibicarakan.

Persolan-persoalan tersebut di atas dipengaruhi oleh masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan negara. Terutama sekali struktur bangunannya masih kurang representatif, sehingga berdampak pada pola pembinaan narapidana.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pemberlakuan hak-hak narapidana yang diperoleh selama di rumah tahanan negara, maka penulis memilih judul “Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang perlu diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga terhadap Narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulis mengadakan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga terhadap Narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Pemidanaaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana setelah proses penyidikan, penuntutan dan putusan.



Pemidanaan sebagai bagian dari pelaksanaan hukum pidana, memperlihatkan betapa pentingnya fungsi pemidanaan, karena sanksi berupa pidana adalah suatu derita atau rasa sakit yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, fungsi dari hukum pidana dengan sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman dari bahaya. Disamping itu, pidana merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, merupakan pengancam apabila digunakan sembarangan dan secara paksa.<sup>11</sup>

Menurut Bambang Poernomo, tujuan pemidanaan adalah :<sup>12</sup>

1. Pemidanaan bertujuan untuk :
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>11</sup>Petrus Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *op.cit.*, hal. 32.

<sup>12</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Cetakan Pertama, hal. 9.

Beberapa pendapat tentang tujuan pidana, Muladi cenderung mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan pendekatan sosiologis, ideologis dan juridis filosofis. Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>13</sup>

Menurut Muladi tujuan pemidanaan dengan teori integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) adalah :<sup>14</sup>

1. Pencegahan (umum ke khusus)
2. Perlindungan masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. pengimbangan/pengimbangan.

Pola pemidanaan merupakan suatu sistem, karena ruang lingkup tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat-ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana.<sup>15</sup>

Sebagai suatu sistem, maka pola pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan. Oleh karena itu bila dilihat dari rangkaian proses tersebut, secara ideal, pola pemidanaan

---

<sup>13</sup>Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 28.

<sup>14</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung 2008, cetakan V, hal .61.

<sup>15</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, cetakan I, hal. 224.

harus ada terlebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat.<sup>16</sup>

Dalam hal ini tampak sanksi di dalam hukum pidana semakin dihumaniskan dan sedapat mungkin diterapkan, sehingga bermanfaat dalam rangka usaha resosialisasi dari perilaku tindak pidana, sehingga tindakan rehabilitasi narapidana menjadi semakin penting.<sup>17</sup>

Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang kongkrit yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk kepentingan masyarakat agar tertib, agar jangan jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.<sup>18</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo : “Pada hakekatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah, dalam keadaan semula”.<sup>19</sup>

Jadi jelaslah bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan (*revange*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan yaitu korban kejahatan. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penerapan sistem kepanjaraan yang menghendaki kejeraan dan ketobatan dari para napi tetapi dengan bentuk-bentuk perlakuan yang mengarah pada terjadinya berbagai penyiksaan, adalah suatu hal yang sebenarnya justru merupakan penyebab para napi tersebut tidak menjadi jera

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 225.

<sup>17</sup>Muladi, *op.cit.*, hal. 24.

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, cetakan I, hal. 12.

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 33.

atau tobat tetapi adalah sebaliknya yaitu menimbulkan niat balas dendam dalam diri mereka (terhadap aparat penegak hukum) khususnya para petugas penjara yang telah memberikan stigma kepada mereka sebagai penjahat atau sampah masyarakat. Hal ini kemudian diperparah oleh mengakarnya tradisi masyarakat yang selalu mencurigai para bekas napi tersebut, sebagai kumpulan orang-orang yang terbuang yang tidak mungkin bisa kembali.<sup>20</sup>

Demikian sangatlah jelas bahwa sanksi itu bukanlah wujud dari siksaan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, melainkan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Namun pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana setidaknya memberikan suatu derita yang dirasakan atau diterimanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Dalam hal ini pemerintah dalam penerapan pidana penjara menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Pemerintah ditempatkan pada posisi yang tidak mudah dalam hal pidana penjara. Dimana sedapat mungkin hak-hak narapidana harus dipenuhi, khususnya oleh aparat penegak hukum. Di sini para penegak hukum idealnya sebagai pelayan dan abdi hukum bukan sebagai penguasa hukum yang dapat bertindak sewenang-wenang.<sup>21</sup>

Terhadap masalah ini Roeslan Saleh berpendapat: “Dia (pemerintah) harus memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani mereka yang

---

<sup>20</sup>A. Widiada Gunakaya S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hal. 42.

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, cetakan III, , hal.35

dihukum, dan selama orang ada dalam rumah penjara, pemerintah harus selalu mempertimbangkan apakah pidana yang ditimpakan itu telah tepat<sup>22</sup>.

Penjara atau dalam istilah sekarang lazim disebut pemasyarakatan adalah merupakan bagian dari perkembangan sistem reformasi pemidanaan yang mengarah pada hal yang bersifat rasional yang tetap memperhatikan hak-hak narapidana. Dengan sistem reformasi pemidanaan diharapkan agar hak asasi narapidana diperhatikan dan aparat yang bertugas sebagai penegak hukum tidak sewenang-wenang terhadap narapidana.

Saharjo sebagai pencetus sistem pemasyarakatan, mengemukakan : Tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan pemenjaraan yang demikian disebutnya pemasyarakatan.<sup>23</sup>

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat narapidana untuk dibina dan direhabilitasi dimana nantinya ketika sesudah menjalani pidana dan masuk bermasyarakat dapat hidup secara normal dan mampu hidup berdampingan dalam menciptakan stabilitas masyarakat secara aman dan beradab.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Juga

---

<sup>22</sup>Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, cetakan I, hal.24

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, cetakan 1, hal. 96.

dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut mengenai sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjamin hak tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem pemasyarakatan patut diapresiasi sebagai sedikit jawaban atas sekian banyak diskursus tentang dunia pemasyarakatan kita. Dalam pandangan banyak orang, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara saat ini memang berbanding lurus dengan banyaknya isu yang menyelubungi dunia peradilan kita. Betapa sering pelanggaran masih terjadi dimana hak-hak narapidana belum terlaksana secara penuh bahkan hal yang paling menyedihkan dimana pemerolehan hak tersebut sering dikait-kaitkan dengan persoalan administrasi dan tata tertib yang berlaku dalam Lapas dan Rutan. Ditambah lagi Sumber Daya Manusi (SDM) para petugas masih kurang mempuni dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

Pemasyarakatan digunakan secara resmi untuk menggantikan istilah kepenjaraan. Idealnya perubahan itu bukan semata terbatas pada istilah saja,

akan tetapi yang lebih mendasar sebenarnya adalah perubahan dalam ide filosofis, dan metoda serta sistem yang diterapkan.

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Atas filosofi itu, lahirlah suatu sistem pembinaan yang disebut dengan sistem pemasyarakatan. Dan itu merupakan cita-cita yang seharusnya terimplementasi dalam sistem dan dukungan sumber daya manusianya.

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa : Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pengaturan terhadap pelaksanaan hak kunjungan keluarga narapidana terdapat dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab II Bagian Kedelapan yaitu ;

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Setiap LAPAS harus menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Terhadap pelaksanaan hak kunjungan keluarga petugas Lembaga Pemasyarakatan (Rumah Tahanan Negara) yang bertugas wajib untuk :

- a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung ; dan
- b. Mengeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga terhadap narapidana merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukum bukan hanya pada persoalan-persoalaan jenis pidana dan sanksinya, agar hukum dapat menjadi *sosial control* terhadap masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris data primer digunakan sebagai sumber data utama. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian lapangan terhadap fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku



verbal yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

## **2. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B. Kabupaten Pinrang.

## **3. Jenis Data dan Bahan Penelitian.**

### **a) Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara (*interview*) terhadap responden maupun narasumber yang berkaitan dengan permasalahan, melalui observasi secara langsung pada obyek penelitian

#### **b. Data Sekunder**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah atau materi penelitian seperti buku-buku, majalah, artikel dan lain-lain

### b) Responden dan Narasumber.

- a. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang.
- b. Seratus tiga orang narapidana, akan diambil sampelnya sebanyak 10 narapidana yang terdiri dari :
  - 1. Pidana Berat 5 orang. Pemberatan pidana yaitu; maksimum ancaman pidananya diperberat 1/3 (sepertiga).
  - 2. Pidana Ringan 5 orang. Peringan pidana yaitu; maksimum ancaman pidananya dikurangi 1/3 (sepertiga).<sup>24</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui studi lapangan untuk memperoleh data secara keseluruhan, kemudian diambil data yang sesuai dengan permasalahan, selanjutnya data yang diperoleh

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, cetakan III, hal. 130-131.

tersebut dikumpulkan dalam suatu catatan dengan menggunakan dasar pertimbangan sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan desain penulis dengan teknik sampling (*system purposive*).

#### **5. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B. Kabupaten Pinrang.

#### **6. Teknik Analisis Data.**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan fenomena secara jelas dan rinci, dimana menempatkan peneliti sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

---

<sup>25</sup>Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta 1998, cetakan pertama, hal. 264.

## **F. Sistematika Penulisan.**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga bab yaitu:

**Bab I :** Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II :** Narapidana dan Hak-haknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam bab ini diuraikan mengenai Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan narapidana, hak dan kewajiban narapidana, hak kunjungan keluarga.

**Bab III :** Penyajian dan analisis data

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan akan dikaji dan dianalisis terhadap data yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan yaitu, mengenai pelaksanaan hak kunjungan keluarga terhadap narapidana yang berada di rumah tahanan negara kelas II B Kabupaten Pinrang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan hak kunjungan keluarga.

**Bab IV :** Penutup berisi tentang kesimpulan, saran-saran dari keseluruhan penelitian.